



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan perhubungan merupakan salah satu urat nadi perekonomian, yang memiliki peranan penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan disegala sektor, yang diselenggarakan secara terpadu melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah Jawa Tengah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dimaksud huruf a, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
 - c. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan khususnya dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 hal 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4722);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4849);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas di Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4277);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 5 Seri E Nomor 2);

23. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Kewenangan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah Menteri yang membidangi perhubungan.
3. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi perhubungan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi perhubungan.
8. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
9. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.
10. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
11. Penyelenggaraan Perhubungan adalah penyelenggaraan yang meliputi perhubungan darat, perhubungan perkeretaapian, perhubungan laut, dan perhubungan udara.
12. Jalan Provinsi adalah jalan Provinsi Jawa Tengah.
13. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disingkat Forum LLAJ, adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

14. Jalan adalah Prasarana Transportasi Darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada dalam permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
15. Kawasan aglomerasi perkotaan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dan membentuk sebuah sistem.
16. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
17. Manajemen kebutuhan lalu lintas adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.
18. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
19. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
20. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.
21. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
22. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
23. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
24. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
25. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
26. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
27. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
28. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
29. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berLalu Lintas.
30. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.

31. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
32. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
33. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut biaya.
34. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
35. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
36. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ketempat lain dalam kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi.
37. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ketempat lain dalam kawasan perdesaan yang melampaui satu daerah kabupaten dalam satu provinsi.
38. Izin Trayek adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum untuk angkutan dalam trayek.
39. Izin Operasi adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum untuk angkutan tidak dalam trayek.
40. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
41. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
42. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan Perdesaan yang memiliki wilayah kecamatan yang berbatsan langsung pada Kabupaten atau kota lainnya baik yang melalui satu provinsi maupun lebih dari satu Provinsi.
43. Angkutan khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, pemukiman, dan simpul yang berbeda.
44. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bis, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
45. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
46. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
47. Angkutan Sungai dan Danau adalah Kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
48. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

49. Pelayaran adalah satu kesatuan system yang terdiri atas angkutan diperairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
50. Angkutan di Perairan adalah Kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
51. Angkutan Laut adalah Kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
52. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah Kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional.
53. Angkutan Laut Khusus adalah Kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.
54. Angkutan Laut Pelayaran rakyat adalah Usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.
55. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah Perusahaan Angkutan Laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.
56. Perusahaan Angkutan Laut Asing adalah Perusahaan angkutan laut berbadan hukum asing yang kapalnya melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dari dan ke pelabuhan luar negeri.
57. Kapal berbendera Indonesia adalah Kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia.
58. Trayek Tetap dan Teratur (*Liner*) adalah Pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.
59. Trayek Tidak Tetap dan Tidak teratur (*Tramper*) adalah Pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.
60. *Stevedoring* adalah Pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga/tongkang/truk atau memuat barang dari dermaga /tongkang/truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat.
61. *Cargodoring* adalah Pekerjaan melepaskan barang dari tali/ jala-jala (*Ex tackle*) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang atau lapangan penumpukan barang atau sebaliknya
62. *Receiving/Delivery* adalah Pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang atau lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya.
63. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding*) adalah Kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, kereta api, laut dan/atau udara.
64. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
65. Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah Suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

66. Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah Pengaturan ruang kepelabuhanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan, rencana lokasi dan hierarki pelabuhan secara nasional yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan pelabuhan.
67. Rencana Induk Pelabuhan adalah Pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.
68. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan yang selanjutnya disingkat DLK adalah Wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
69. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah Perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
70. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
71. Pelabuhan Laut adalah Pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
72. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
73. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi;
74. Pelabuhan Pengumpul adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Provinsi.
75. Pelabuhan Pengumpan adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
76. Terminal Khusus adalah Terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan kepentingan pokoknya.
77. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri adalah Terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
78. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah Lembaga Pemerintah di Pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi Pengaturan, pengendalian dan Pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.

79. Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Daerah adalah Lembaga Pemerintah Daerah di Pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan kegiatan kepelabuhanan dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
80. Konsesi adalah Pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
81. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
82. Kelaiklautan Kapal adalah Keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan penjegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar diperairan tertentu.
83. Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
84. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
85. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil.
86. Nakhoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
87. Anak Buah Kapal adalah awak kapal selain nakhoda.
88. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
89. Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.
90. Reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan atau kontur kedalaman perairan.
91. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandara.
92. Rute Penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan.
93. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo dan/atau pos dengan memungut pembayaran.

94. Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara termasuk hewan dan tumbuhan selain pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan, barang bawaan, atau barang yang tidak bertuan.
95. Persetujuan Terbang (*flight Approval*) adalah persetujuan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di bidang penerbangan sipil dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian kapasitas angkutan udara dan/atau hak angkut dan/atau penggunaan pesawat udara.
96. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran di bidang Perhubungan.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan perhubungan berasaskan :

- a. asas transparansi;
- b. asas akuntabel;
- c. asas berwawasan lingkungan hidup;
- d. asas berkelanjutan;
- e. asas partisipatif;
- f. asas manfaat;
- g. asas efisien dan efektif;
- h. asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
- i. asas keterpaduan;
- j. asas kemandirian;
- k. asas keadilan;
- l. asas tegaknya hukum;
- m. asas kepentingan umum; dan
- n. asas usaha bersama dan kekeluargaan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan perhubungan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perhubungan melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien guna mendorong perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan perhubungan bertujuan untuk :

- a. mewujudkan pelayanan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan, perkeretaapian, perhubungan laut, dan perhubungan udara yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang, menjangkau seluruh pelosok wilayah Daerah, mendorong peningkatan perekonomian Daerah, serta memajukan kesejahteraan masyarakat;

- b. mewujudkan etika dan berbudaya keselamatan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan, perkeretaapian, perhubungan laut, dan perhubungan udara dan;
- c. mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan, perkeretaapian, perhubungan laut, dan perhubungan udara.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan, meliputi :
 - a. perhubungan darat, terdiri dari:
 - 1. lalu lintas dan angkutan jalan;
 - 2. angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 - b. perkeretaapian;
 - c. perhubungan laut; dan
 - e. perhubungan udara.
- (2) Penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah di Daerah dan antara Daerah dengan daerah lainnya.

BAB IV KEWENANGAN

Bagian Kesatu Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Gubernur mempunyai wewenang :

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi;
- b. menetapkan lokasi terminal penumpang Tipe B;
- c. mengesahkan rancang bangun terminal penumpang Tipe B;
- d. memberikan persetujuan pengoperasian terminal penumpang Tipe B;
- e. menyusun jaringan trayek dan menetapkan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah;
- f. menyusun dan menetapkan kelas jalan pada jaringan jalan Provinsi;
- g. memberikan izin trayek angkutan antarkota dalam Daerah;
- h. menyusun dan menetapkan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan Provinsi;
- i. memberikan izin trayek angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah;
- j. menetapkan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah;

- k. memberikan izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/wilayah operasinya melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah;
- l. memberikan izin operasi angkutan dengan tujuan tertentu dan angkutan di kawasan tertentu yang melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah;
- m. pemberian rekomendasi izin trayek/izin operasi angkutan yang melampaui wilayah Daerah;
- n. penetapan tarif penumpang kelas ekonomi antarkota dalam Daerah;
- o. penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Provinsi;
- p. pengoperasian dan pemeliharaan unit penimbangan kendaraan bermotor;
- q. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Provinsi;
- r. penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan Provinsi;
- s. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan Provinsi;
- t. pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;
- u. pengoperasian alat penimbang kendaraan bermotor di jalan;
- v. peningkatan jaminan keselamatan dan angkutan jalan;
- w. pengawasan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- x. membangun dan mewujudkan budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- y. pembentukan dan penetapan forum lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Kedua Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, Gubernur mempunyai wewenang :

- a. menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan penyeberangan sungai dan danau antar Kabupaten/Kota dalam Daerah;
- b. menyusun dan menetapkan rencana umum lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Daerah;
- c. menetapkan lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Daerah;
- d. melakukan pengadaan kapal sungai, danau dan penyeberangan;
- e. penetapan kelas alur pelayaran sungai;
- f. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan;
- g. pemetaan alur sungai lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah untuk kebutuhan transportasi;
- h. pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau;
- i. izin pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau;
- j. penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan Provinsi;
- k. penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi antar Kabupaten/Kota dalam Daerah;
- l. pengawasan pelaksanaan tarif angkutan sungai danau dan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan Provinsi;
- m. pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Daerah pada jaringan jalan Provinsi;
- n. melakukan pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;

- o. melakukan pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Daerah pada jaringan jalan Provinsi; dan
- p. melakukan pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan SDP.
- q. kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 ($GT < 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) dalam hal pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal;
- r. kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 ($GT < 7$) yang berlayar hanya di laut dalam hal pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal;

Bagian Ketiga Perkeretaapian

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan perkeretaapian, Gubernur mempunyai wewenang :

- a. menetapkan Rencana Induk Perkeretaapian;
- b. melakukan pembinaan dalam :
 - 1. penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian Provinsi dan perkeretaapian Kabupaten/Kota yang jaringannya melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah;
 - 2. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada Kabupaten/Kota, pengguna dan penyedia jasa.
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian Daerah.
- d. mengusahakan prasarana perkeretaapian umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api;
- e. penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah;
- f. penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah;
- g. penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan;
- h. penetapan jaringan pelayanan kereta api antarkota melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah;
- i. penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah;
- j. penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasiannya di dalam wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah;
- k. izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar Kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melampaui Kabupaten/ Kota dalam Daerah; dan
- l. penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah pelayanan angkutan antar Kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melampaui Kabupaten/Kota dalam Daerah.

Bagian Keempat Perhubungan Laut

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan perhubungan laut, Gubernur mempunyai wewenang :

- a. untuk kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau), dalam hal :

1. pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal tonase kotor sampai dengan 300 (GT 300) sebagai tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah;
 2. pelaksanaan pengukuran kapal tonase kotor sampai dengan 300 (GT 300) sebagai tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah;
 3. pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal;
 4. pelaksanaan pemeriksaan radio/elektronika kapal;
 5. pelaksanaan pengukuran kapal;
 6. penerbitan pas perairan daratan;
 7. pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
 8. pelaksanaan pemeriksaan konstruksi;
 9. pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal;
 10. penerbitan sertifikat keselamatan kapal;
 11. pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal; dan
 12. penerbitan dokumen pengawakan kapal;
- b. pengelolaan pelabuhan pengumpan lama;
 - c. pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh Pemerintah Daerah;
 - d. rekomendasi penetapan Rencana Induk Pelabuhan utama, dan pelabuhan pengumpul;
 - e. penetapan Rencana Induk Pelabuhan Laut pengumpan;
 - f. rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum;
 - g. rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus;
 - h. penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut pengumpan;
 - i. penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus pengumpan;
 - j. penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut pengumpan;
 - k. penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus pengumpan;
 - l. rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan utama;
 - m. rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan utama;
 - n. rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan pengumpul;
 - o. penetapan DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan;
 - p. izin reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan;
 - q. pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut pengumpan;
 - r. penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut pengumpan;
 - s. izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus pengumpan;
 - t. izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus pengumpan;
 - u. penetapan pengumpan (regional);
 - v. penetapan terminal di pelabuhan pengumpan;
 - w. rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;
 - x. izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam Daerah;
 - y. izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam Daerah, pelabuhan antar Provinsi dan internasional (lintas batas);
 - z. pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam Daerah;
 - aa. pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam Daerah, lintas pelabuhan antar Provinsi serta lintas pelabuhan internasional (lintas batas);

- bb. pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
- cc. pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (*liner*) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi dan internasional (lintas batas);
- dd. memberikan izin usaha *tally* di pelabuhan;
- ee. memberikan izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal;
- ff. memberikan izin usaha ekspedisi/*freight forwarder*;
- gg. memberikan izin usaha angkutan perairan pelabuhan;
- hh. memberikan izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut;
- ii. memberikan izin usaha depo peti kemas.

Bagian Kelima Perhubungan Udara

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan perhubungan udara, Gubernur mempunyai wewenang :

- a. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin usaha angkutan udara niaga dan melaporkan kepada Pemerintah;
- b. pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin kegiatan angkutan udara dan melaporkan kepada Pemerintah;
- c. pemantauan pelaksanaan kegiatan jaringan dan rute penerbangan serta melaporkan kepada Pemerintah;
- d. mengusulkan rute penerbangan baru ke dan dari Daerah;
- e. pemantauan pelaksanaan persetujuan rute penerbangan dan melaporkan kepada Pemerintah;
- f. pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan penambahan atau pengurangan kapasitas angkutan udara dan melaporkan kepada Pemerintah;
- g. pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang/FA yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan melaporkan kepada Pemerintah;
- h. persetujuan izin terbang perusahaan angkutan udara tidak terjadual antar Kabupaten/Kota dengan pesawat udara di atas 30 (tiga puluh) tempat duduk dan melaporkan kepada Pemerintah;
- i. pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang perusahaan angkutan udara non terjadual antar Kabupaten/Kota dalam Daerah dengan pesawat udara di atas 30 (tiga puluh) tempat duduk dan melaporkan ke Pemerintah;
- j. pemantauan terhadap pelaksanaan tarif angkutan udara (batas atas) dan tarif referensi angkutan udara dan melaporkan kepada Pemerintah;
- k. pemantauan terhadap personil petugas pengamanan operator penerbangan dan personil petugas pasasi dan melaporkan kepada Pemerintah;
- l. pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan *general sales agent* dan melaporkan kepada Pemerintah;
- m. pemberian izin ekspedisi muatan pesawat udara;
- n. pemberian arahan dan petunjuk terhadap kegiatan ekspedisi muatan pesawat udara;
- o. pemantauan, penilaian dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan ekspedisi muatan pesawat udara dan melaporkan kepada Pemerintah;
- p. pengawasan dan pengendalian izin ekspedisi muatan pesawat udara;

- r. pengusulan bandar udara yang terbuka untuk angkutan udara dari dan ke luar negeri disertai alasan dan data pendukung yang memadai kepada Pemerintah;
- s. pemberian rekomendasi penetapan bandar udara umum;
- t. pemantauan terhadap keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
- u. pemberian rekomendasi penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk;
- v. pemantauan terhadap penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
- w. pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk dan melaporkan kepada Pemerintah;
- x. pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengatur pesawat udara di apron, pertolongan kecelakaan penerbangan pemadam kebakaran (PKP-PK), *salvage*, pengamanan bandar udara dan *Ground Support Equipment (GSE)*, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
- y. pemantauan terhadap personil teknik bandar udara dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
- z. pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan bandar udara internasional dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/ otoritas bandar udara;
- aa. pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
- bb. izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara dengan kapasitas kurang dari 30 (tiga puluh) tempat duduk dan ruang udara di sekitarnya tidak dikendalikan dan terletak dalam 2 (dua) Kabupaten/Kota dalam Daerah, sesuai dengan batas kewenangan wilayahnya;
- cc. pemberitahuan pemberian izin pembangunan bandar udara khusus;
- dd. pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan kepada penyelenggara bandar udara, serta kantor terkait lainnya tentang tatanan kebandarudaraan dan memberikan perlindungan hukum terhadap lokasi tanah dan/atau perairan serta ruang udara untuk penyelenggaraan bandar udara umum serta pengoperasian bandar udara;
- ee. pemantauan terhadap personil fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/ otoritas bandar udara;
- ff. pemantauan terhadap sertifikasi fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/ otoritas bandar udara;
- gg. pemantauan terhadap kegiatan *Ground Support Equipment* dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
- hh. pemantauan terhadap personil *Ground Support Equipment* dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;

- ii. pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk pada bandar udara yang belum terdapat administrasi/otoritas bandar udara dan melaporkan ke Pemerintah;
- jj. pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara khusus yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara dan melaporkan ke Pemerintah;
- kk. pemantauan terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur yang terkait dengan pengamanan bandar udara pada bandar udara yang belum terdapat administrasi/otoritas bandar udara dan melaporkan ke Pemerintah;
- ll. membantu kelancaran pemeriksaan pendahuluan kecelakaan pesawat udara, meliputi :
 1. investigasi dalam pencapaian lokasi kecelakaan;
 2. monitoring pesawat udara milik Pemerintah, berkoordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 3. membantu kelancaran keimigrasian tim investigasi warga asing

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN TATARAN TRANSPORTASI WILAYAH

Bagian Kesatu Arah Kebijakan

Paragraf 1 Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 11

Arah kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah meliputi :

- a. pengharmonisasian sistem jaringan jalan dengan kebijakan rencana tata ruang wilayah provinsi Jawa Tengah dan rencana tata ruang wilayah nasional, serta meningkatkan keterpaduan dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam konteks pelayanan antarmoda dan Sistem transportasi nasional;
- b. pengembangan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Jalan Provinsi berbasis wilayah;
- c. pengembangan angkutan massal;
- d. pengembangan angkutan yang berbasis energi alternatif;
- e. mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan;
- f. peningkatan kondisi pelayanan prasarana jalan melalui penanganan muatan lebih secara komprehensif, dan melibatkan berbagai instansi terkait;
- g. peningkatan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu;
- h. peningkatan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu melalui penataan, sistem jaringan dan terminal, serta manajemen rekayasa lalu lintas;
- i. peningkatan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan pelayanan angkutan di Daerah, termasuk aksesibilitas untuk penyandang cacat;
- j. peningkatan efisiensi dan efektivitas peraturan serta kinerja kelembagaan; dan,

- k. peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia aparatur dan operator serta disiplin pengguna jasa, peningkatan kemampuan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi, dan dukungan pengembangan transportasi yang berkelanjutan, terutama penggunaan transportasi umum massal di perkotaan yang efisien.

Paragraf 2

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 12

Arah kebijakan angkutan sungai, danau dan penyeberangan meliputi:

- a. peningkatan keselamatan dan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan pengelolaan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- b. peningkatan kelancaran dan kapasitas pelayanan di lintas yang telah jenuh dan pelayanan angkutan antarmoda;
- c. peningkatan aksesibilitas pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan
- d. mendorong peranserta Pemerintah Daerah dan swasta dalam penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Paragraf 3

Perkeretaapian

Pasal 13

Arah kebijakan perhubungan perkeretaapian meliputi :

- a. peningkatan kualitas pelayanan melalui peningkatan kondisi pelayanan prasarana dan sarana angkutan perkeretaapian;
- b. peningkatan keselamatan angkutan pada lokasi persilangan sebidang antara jalan dengan kereta api pada jalan Provinsi;
- c. pelaksanaan audit kinerja prasarana dan sarana serta sumberdaya manusia operator perkeretaapian;
- d. peningkatan peran angkutan perkeretaapian di Daerah, dan peningkatan strategi pelayanan angkutan yang lebih berdaya saing secara antarmoda dan intramoda;
- e. reaktivasi jalur dan pembangunan jalur baru angkutan perkeretaapian;
- f. peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan terutama pada koridor yang telah jenuh serta koridor-koridor strategis dengan mengacu pada sistem transportasi nasional;
- g. peningkatan frekuensi dan penyediaan pelayanan angkutan kereta api yang terjangkau;
- h. perencanaan, pendanaan dan evaluasi kinerja perkeretaapian secara terpadu dan berkelanjutan, didukung pengembangan sistem data dan informasi yang lebih akurat;
- i. peningkatan peranserta Pemerintah Daerah dan swasta di bidang perkeretaapian; dan
- j. peningkatan sumberdaya manusia perkeretaapian dan pengembangan teknologi perkeretaapian Daerah.

Paragraf 4
Perhubungan Laut

Pasal 14

Arah kebijakan perhubungan laut meliputi :

- a. peningkatan peran armada pelayaran baik untuk angkutan dalam negeri maupun ekspor-impor;
- b. penyelenggaraan pelabuhan pengumpan regional yang dikelola Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah;
- c. pemutakhiran tatanan kepelabuhanan Daerah, mengacu pada sistem transportasi nasional dan tataran transportasi wilayah .

Paragraf 5
Perhubungan Udara

Pasal 15

Arah kebijakan perhubungan udara meliputi :

- a. pemenuhan standar keamanan dan keselamatan penerbangan *International Civil Aviation Organization* guna meningkatkan keselamatan penerbangan baik selama penerbangan maupun di bandar udara;
- b. penciptaan persaingan usaha pada industri penerbangan nasional yang lebih transparan dan akuntabel;
- c. pemutakhiran tatanan kebandarudaraan Daerah mengacu pada sistem transportasi nasional dan tataran transportasi wilayah;
- d. peningkatan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan pengelolaan perhubungan udara; dan
- e. mendorong peranserta Pemerintah Daerah dan swasta dalam penyelenggaraan perhubungan udara.

Bagian Kedua
Tataran Transportasi Wilayah

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyusun tataran transportasi wilayah sebagai pedoman penyelenggaraan perhubungan di Daerah.
- (2) Tataran transportasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. perkembangan lingkungan strategis internal dan eksternal;
 - b. arah pengembangan jaringan transportasi darat, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, keretaapi, laut, dan udara; dan
 - c. kondisi tingkat bangkitan dan tarikan, serta pola pergerakan saat ini dan yang akan datang melalui peramalan transportasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tataran transportasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 17

Tataran transportasi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dijadikan pedoman dalam penyusunan tataran transportasi lokal oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB VI
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu
Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 18

- (1) Gubernur menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi, yang memuat :
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan;
 - b. arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul;
 - d. rencana kebutuhan ruang lalu lintas.
- (2) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dengan memperhatikan :
 - a. Rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. Rencana tata ruang wilayah provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional.
- (3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Lalu Lintas

Paragraf 1
Kelas Jalan

Pasal 20

- (1) Ruang lalu lintas berupa jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
 - a. fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.

- (2) Pengelompokan jalan menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Gubernur menyusun dan menetapkan kelas jalan pada setiap ruas jalan untuk jalan Provinsi.
- (2) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- (3) Pelaksanaan penyusunan kelas jalan pada ruas jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang bertanggung atas urusan pemerintahan di bidang jalan.
- (4) Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan untuk jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2 Perlengkapan Jalan

Pasal 22

Setiap Jalan Provinsi yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:

- a. rambu Lalu Lintas;
- b. marka Jalan;
- c. alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. alat Penerangan Jalan;
- e. alat Pengendali Pemakai Jalan, terdiri atas :
 1. alat Pembatas Kecepatan;
 2. alat Pembatas Tinggi dan Lebar Kendaraan;
- f. alat Pengamanan Pemakai Jalan, terdiri atas :
 1. pagar Pengaman;
 2. cermin Tikungan;
 3. tanda Patok Tikungan (*delineator*);
 4. pulau-Pulau Lalu Lintas; dan
 5. pita Pegaduh.
- g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat;
- h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Pasal 23

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Bagian Ketiga
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Paragraf 1
Umum

Pasal 24

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Jalan Provinsi.
- (2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas dan aksesibilitas;
 - e. pemanduan berbagai moda angkutan;
 - f. pengendalian lalu lintas pada persimpangan
 - g. pengendalian lalu lintas pada ruas jalan
 - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasaan;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.
- (4) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 25

Perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a meliputi :

- a. identifikasi masalah lalu lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan dan kendaraan;
- e. inventarisasi dan analisis pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
- f. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
- g. penetapan tingkat pelayanan ruas jalan; dan
- h. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.

Pasal 26

Gubernur memberikan rekomendasi terhadap perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 27

- (1) Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perlengkapan jalan, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pengguna jalan dan bangunan pelengkap jalan;
 - b. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas;
 - c. penggunaan ruang jalan;
 - d. kapasitas jalan;
 - e. tataguna lahan pinggir jalan;
 - f. pengaturan lalu lintas; dan
 - g. kinerja lalu lintas.

Pasal 28

- (1) Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b bertujuan untuk mengetahui situasi arus lalu lintas dari aspek kondisi jalan, perlengkapan jalan, dan budaya pengguna jalan.
- (2) Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. volume lalu lintas;
 - b. komposisi lalu lintas;
 - c. variasi lalu lintas;
 - d. distribusi arah;
 - e. pengaturan arus lalu lintas;
 - f. kecepatan dan tundaan lalu lintas;
 - g. kinerja perlengkapan jalan; dan
 - h. perkiraan volume lalu lintas yang akan datang.

Pasal 29

- (1) Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c bertujuan untuk mengetahui perkiraan kebutuhan angkutan orang dan barang.
- (2) Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang antarkota dalam Daerah;
 - b. bangkitan dan tarikan dalam kabupaten antarkota dalam Daerah;
 - c. pemilahan moda dalam kabupaten antarkota dalam Daerah; dan
 - d. pembebanan lalu lintas di wilayah daerah.

Pasal 30

- (1) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung jalan dan kendaraan untuk mengangkut orang dan barang.

- (2) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan dan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang antarkota dalam Daerah;
 - b. bangkitan dan tarikan antarkota dalam Daerah;
 - c. pemilahan moda antarkota dalam Daerah; dan
 - d. kebutuhan kendaraan di wilayah Daerah.

Pasal 31

Inventarisasi dan analisis pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e bertujuan untuk mengetahui lokasi terjadinya kecelakaan dan penyebab terjadinya kecelakaan sebagai bahan rekomendasi analisa prioritas penanganan dan opsi penanganan keselamatan.

Pasal 32

- (1) Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f bertujuan untuk mengetahui dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - b. analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Pasal 33

- (1) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g bertujuan untuk menetapkan tingkat pelayanan pada suatu ruas jalan dan/atau persimpangan.
- (2) Tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rasio antara volume dan kapasitas jalan;
 - b. kecepatan;
 - c. waktu perjalanan;
 - d. kebebasan bergerak;
 - e. keamanan;
 - f. keselamatan;
 - g. ketertiban;
 - h. kelancaran; dan
 - i. penilaian pengemudi terhadap kondisi arus lalu lintas.

Pasal 34

- (1) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h bertujuan untuk menetapkan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dari aspek perlengkapan jalan;

- (2) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penetapan kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas jalan dan/atau persimpangan.

Paragraf 3
Pengaturan

Pasal 35

- (1) Pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b meliputi :
- a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan Provinsi;
 - b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (2) Kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan provinsi; dan
 - b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas jalan provinsi.

Pasal 36

- (1) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a yang bersifat perintah, larangan, peringatan atau petunjuk sebagai hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas harus dinyatakan dengan rambu rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (2) Penentuan lokasi rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas pada jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemasangan.
- (4) Bentuk, jenis, lambang, ukuran, warna dan spesifikasi teknis Rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Perekayasaan

Pasal 37

- (1) Perekayasaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c meliputi pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan Provinsi yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan pada jalan Provinsi.
- (2) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan pada jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan;
 - c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan;
 - d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan jalan; dan
 - e. kegiatan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan.
- (3) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan pada jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan;
 - b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan jalan;
 - c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan jalan;
 - d. mengganti perlengkapan jalan yang rusak, cacat atau hilang; dan
 - e. pengadaan perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan.
- (4) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan pada jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh badan swasta atau orang perorangan setelah mendapat izin dan pengesahan spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Pemberdayaan

Pasal 38

- (1) Pemberdayaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf e, meliputi pemberian :
- a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis;
- (2) Pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (4) Pemberian penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c, dilakukan kepada pengguna jalan dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan.
- (5) Pemberian pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan kepada pengguna jalan dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan.

- (6) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi pengadaan, pemasangan, perbaikan dan/atau pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan di ruas jalan dan/atau persimpangan.

Paragraf 6
Pengawasan

Pasal 39

Pengawasan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf e, dilakukan dengan cara pemberian ijin atau rekomendasi terhadap :

- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
- b. tindakan korektif terhadap kebijakan;
- c. tindakan penegakan hukum.

Bagian Keempat
Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 40

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan pada jalan Provinsi wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan;
 - e. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (4) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. pool kendaraan;
 - g. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - h. infrastruktur lainnya.

Pasal 41

- (1) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak; dan
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (2) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (3) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat persetujuan Gubernur.
- (4) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu syarat bagi pengembang atau pembangun untuk memperoleh :
 - a. izin lokasi;
 - b. izin mendirikan bangunan; atau
 - c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
- (5) Dalam hal Pengembang dan Pembangun tidak memenuhi ketentuan analisis dampak lalu lintas, Gubernur merekomendasikan peninjauan ulang terhadap perizinan yang telah diterbitkan.

Pasal 42

- (1) Untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), Gubernur membentuk tim evaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, pembina jalan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pembentukan Tim evaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 43

- Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mempunyai tugas:
- a. melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak lalu lintas; dan
 - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil analisis dampak lalu lintas.

Pasal 44

- (1) Hasil penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 disampaikan kepada Gubernur.

- (2) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan, Kepala Dinas mengembalikan hasil analisis kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Kepala Dinas meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

Bagian Kelima Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Paragraf 1 Umum

Pasal 46

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas berdasarkan kriteria:
- a. perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan;
 - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
 - c. kualitas lingkungan.
- (2) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pembatasan:
- a. lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - b. lalu lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - c. lalu lintas sepeda motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - d. lalu lintas kendaraan bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi jalan; dan atau
 - e. lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu.
- (3) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Pengendalian Lalu Lintas
Kendaraan Perseorangan dan Kendaraan Barang

Pasal 47

- (1) Pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan dan pembatasan kendaraan barang dapat dilakukan dengan pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas.
- (2) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pada jalan, kawasan, atau koridor memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,9 (nol koma sembilan);
 - b. memiliki 2 (dua) jalur jalan yang masing-masing jalur memiliki 2 (dua) lajur;
 - c. hanya dapat dilalui kendaraan bermotor dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak sama dengan atau kurang dari 10 (sepuluh) km/jam; dan
 - d. tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum massal dalam trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal.
- (3) Pemberlakuan pembatasan lalu lintas selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kualitas lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Keenam
Kelaikan Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 48

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengujian prototipe, pemeriksaan mutu karoseri dan pengujian berkala.
- (3) Mutu karoseri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pendaftaran dan Pembinaan Perusahaan Karoseri

Pasal 49

- (1) Untuk menjamin mutu hasil produksi karoseri kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), bengkel karoseri kendaraan bermotor wajib mendapatkan surat tanda pendaftaran perusahaan dari Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran bengkel karoseri kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 50

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap bengkel karoseri kendaraan bermotor yang telah mendapatkan surat tanda pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).
- (2) Pembinaan terhadap bengkel karoseri kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat, (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Uji Tipe dan Rancang Bangun

Pasal 51

- (1) Modifikasi kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor yang diubah bentuk dan atau peruntukannya yang dapat mengakibatkan perubahan spesifikasi utama.
- (2) Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor yang dimodifikasi selain perubahan sumbu dan jarak sumbu, penggantian mesin kendaraan bermotor dengan merek yang sama, tipe berbeda dan penggantian mesin dengan merek yang berbeda.
- (3) Setiap rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dimodifikasi selain perubahan sumbu dan jarak sumbu dilakukan penelitian, penilaian dan pengesahan oleh Kepala Dinas.
- (4) Setiap hasil penelitian dan penilaian kesesuaian fisik terhadap rekayasa dan rancang bangun karoseri kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis di berikan Sertifikat Registrasi Uji Tipe oleh Kepala Dinas.
- (5) Sertifikat Registrasi Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kelengkapan persyaratan pendaftaran surat tanda nomor kendaraan, bukti pemilikan kendaraan bermotor dan uji berkala pertama kendaraan bermotor.

Pasal 52

Khusus bagi mobil barang, disamping diberikan Sertifikat Registrasi Uji Tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), Kepala Dinas menetapkan batas muatan maksimum yang boleh diangkut dan peruntukannya.

Paragraf 4
Pembinaan Penyelenggaraan Pengujian Berkala

Pasal 53

- (1) Pengujian Berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau swasta.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap kenaikan jenjang kompetensi penguji kendaraan bermotor harus mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 5
Penilaian Teknis Kondisi Kendaraan

Pasal 54

- (1) Setiap kendaraan bermotor sebagai barang milik Pemerintah Daerah yang akan dihapuskan atau diubah status hukumnya harus dilakukan penilaian teknis oleh tenaga penguji sesuai dengan kualifikasinya.
- (2) Sebagai bukti hasil penilaian teknis terhadap kondisi kendaraan bermotor diterbitkan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh
Angkutan

Paragraf 1
Umum

Pasal 55

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sepeda motor, mobil penumpang atau bus.
- (3) Angkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menggunakan mobil barang.
- (4) Mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali dalam hal :
 - a. rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di Daerah belum memadai;
 - b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 56

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dengan menggunakan kendaraan bermotor terdiri dari angkutan umum dan angkutan tidak umum.
- (2) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 57

- (1) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum.
- (2) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk pelayanan angkutan orang di Daerah.

Paragraf 2

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 58

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di Daerah terdiri atas:
 - a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan
 - b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.
- (2) Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. angkutan antar kota dalam Daerah;
 - b. angkutan perkotaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - c. angkutan perdesaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. angkutan orang dengan menggunakan taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah;
 - b. angkutan orang dengan tujuan tertentu yang melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah;
 - c. angkutan orang di kawasan tertentu yang melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah; dan
 - d. angkutan orang untuk keperluan pariwisata.

Paragraf 3
Standar Pelayanan Minimal

Pasal 59

- (1) Gubernur wajib menetapkan standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, meliputi :
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.
- (2) Perusahaan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Pasal 60

Kriteria pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a harus:

- a. memiliki rute tetap dan teratur;
- b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di Terminal untuk angkutan antar kota; dan
- c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan perdesaan.

Pasal 61

- (1) Gubernur menetapkan jaringan trayek dan wilayah operasi, serta kebutuhan kendaraan bermotor umum yang berpedoman kepada Rencana Induk Jaringan Transportasi Jalan dan Angkutan Jalan Provinsi.
- (2) Jaringan trayek dan wilayah operasi, serta kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan :
 - a. Rencana tata ruang wilayah provinsi Jawa Tengah;
 - b. tingkat permintaan jasa angkutan;
 - c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
 - d. ketersediaan jaringan lalulintas dan angkutan jalan;
 - e. kesesuaian dengan kelas jalan;
 - f. kesesuaian dengan simpul;
 - g. keterpaduan intramoda angkutan; dan
 - h. keterpaduan antarmoda angkutan.
- (3) Jaringan trayek dan wilayah operasi, serta kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama setiap 5 (lima) tahun.

- (4) Penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi, serta kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Dinas.

Pasal 62

Gubernur memberikan rekomendasi terhadap penerbitan izin, meliputi :

- a. izin trayek angkutan Antar Kota Antar Daerah ;
- b. izin trayek angkutan perkotaan yang melampaui batas wilayah Daerah;
- c. izin trayek angkutan perdesaan yang melampaui batas wilayah Daerah;
- d. izin operasi angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui Daerah;
- e. izin operasi angkutan dengan tujuan tertentu; dan
- f. izin operasi angkutan orang untuk keperluan pariwisata.

Paragraf 5

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum
Tidak dalam Trayek

Pasal 63

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
- d. angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 64

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. berada dalam wilayah Kota;
 - b. berada dalam wilayah Kabupaten;
 - c. melampaui wilayah Kota/Kabupaten dalam Daerah.
- (3) Gubernur menetapkan wilayah operasi dan jumlah maksimal kebutuhan taksi untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah Kota/Kabupaten dalam Daerah.

Pasal 65

- (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.

Pasal 66

- (1) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.

- (2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.
- (3) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata tidak diperbolehkan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek kecuali di daerah yang belum tersedia angkutan khusus untuk pariwisata.

Pasal 67

- (1) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d, harus dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum.

Pasal 68

Evaluasi wilayah operasi dan kebutuhan angkutan orang tidak dalam trayek dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan diumumkan kepada masyarakat.

Paragraf 6 Angkutan Massal

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan.
- (2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan:
 - a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
 - b. lajur khusus;
 - c. trayek angkutan umum lain yang tidak berimpitan dengan trayek angkutan massal; dan
 - d. angkutan pengumpan.

Paragraf 7 Dokumen Angkutan Orang dan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 70

- (1) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang melayani trayek tetap antar kota dalam Daerah wajib dilengkapi dengan dokumen.
- (2) Dokumen angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tiket Penumpang umum untuk angkutan dalam trayek;
 - b. tanda pengenal bagasi; dan
 - c. manifes.
- (3) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:
 - a. surat perjanjian pengangkutan; dan
 - b. surat muatan barang.

Pasal 71

- (1) Perusahaan Angkutan Umum orang wajib:
 - a. menyerahkan tiket Penumpang;
 - b. menyerahkan tanda bukti pembayaran pengangkutan untuk angkutan tidak dalam trayek;
 - c. menyerahkan tanda pengenal bagasi kepada Penumpang; dan
 - d. menyerahkan manifes kepada Pengemudi.
- (2) Tiket Penumpang harus digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam tiket sesuai dengan dokumen identitas diri yang sah.

Pasal 72

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.

Paragraf 8
Perizinan Angkutan

Pasal 73

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memperoleh izin dari Gubernur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
 - b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
- (3) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di terbitkan oleh Kepala Dinas .
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 74

Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), tidak berlaku untuk:

- a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
- b. pengangkutan jenazah.

Pasal 75

- (1) Pemberian perizinan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), dikenakan retribusi.
- (2) Ketentuan mengenai pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 9
Peremajaan Kendaraan

Pasal 76

- (1) Dalam rangka menjamin pelayanan dan kelangsungan usaha angkutan terhadap semua jenis kendaraan penumpang umum yang dioperasikan harus dilakukan peremajaan.
- (2) Setiap 1 (satu) tahun sekali kendaraan penumpang umum yang dioperasikan wajib dilakukan penilaian teknis dan penilaian administrasi.
- (3) Hasil penilaian teknis dan penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar untuk pemberian perpanjangan izin trayek atau izin operasi.
- (4) Pelaksanaan peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat setelah usia maksimum kendaraan 10 (sepuluh) tahun.

Paragraf 10
Tarif Angkutan

Pasal 77

- (1) Tarif Penumpang terdiri atas:
 - a. tarif Penumpang untuk angkutan orang dalam trayek; dan
 - b. tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Tarif Penumpang untuk angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. tarif kelas ekonomi; dan
 - b. tarif kelas non ekonomi.
- (3) Tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang melayani trayek antar kota, angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang melayani trayek antar kota, yang melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 78

- (1) Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b dengan menggunakan taksi ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan Pemerintah Daerah berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
- (2) Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

Paragraf 11
Subsidi Angkutan Penumpang Umum

Pasal 79

- (1) Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian subsidi angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12
Kewajiban, Hak, dan Tanggung Jawab
Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 80

Perusahaan Angkutan Umum wajib :

- a. mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang;
- b. mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan;
- c. mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan;
- d. mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada huruf c.

Pasal 81

Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dapat menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat jika Penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan.

Pasal 82

Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

Pasal 83

- (1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya pelayanan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak Penumpang diangkut dan berakhir di tempat tujuan yang disepakati.

- (4) Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian barang bawaan Penumpang, kecuali jika Penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengangkut.

Pasal 84

- (1) Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan Perusahaan Angkutan Umum.
- (2) Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti kerugian pihak ketiga kepada Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian.

Pasal 85

- (1) Perusahaan Angkutan Umum berhak untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum berhak memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan.
- (3) Perusahaan Angkutan Umum berhak menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 86

Jika barang angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, Perusahaan Angkutan Umum berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara angkutan wajib:

- a. memberikan jaminan kepada Pengguna Jasa angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan;
- b. memberikan perlindungan kepada Perusahaan Angkutan Umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum; dan
- c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan orang dan barang.

Paragraf 13

Industri Jasa Angkutan Umum

Pasal 88

- (1) Jasa angkutan umum harus dikembangkan menjadi industri jasa yang memenuhi standar pelayanan dan mendorong persaingan yang sehat.

- (2) Untuk mewujudkan standar pelayanan dan persaingan yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah harus:
- a. menetapkan segmentasi dan klasifikasi pasar;
 - b. menetapkan standar pelayanan minimal;
 - c. menetapkan kriteria persaingan yang sehat;
 - d. mendorong terciptanya pasar; dan
 - e. mengendalikan dan mengawasi pengembangan industri jasa angkutan umum.

Bagian Kedelapan
Perlakuan Khusus Bagi Penyandang Cacat, Manusia Usia Lanjut,
Anak-Anak, Wanita Hamil, Dan Orang Sakit

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.

Pasal 90

Masyarakat secara kelompok dapat mengajukan gugatan kepada Pemerintah Daerah mengenai pemenuhan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Terminal

Pasal 91

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. Terminal penumpang;
 - b. Terminal barang.

Paragraf 1
Terminal Penumpang

Pasal 92

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a, menurut pelayanannya dikelompokkan dalam :
- a. Tipe A, melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar provinsi, angkutan kota dalam provinsi, angkutan perkotaan; atau angkutan perdesaan.
 - b. Tipe B, melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan.
 - c. Tipe C, melayani kendaraan umum angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan.

- (2) Setiap tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas Kendaraan yang dilayani.

Pasal 93

Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.

Pasal 94

- (1) Penetapan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan lokasi simpul yang merupakan bagian dari Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan.
- (2) Penetapan lokasi Terminal Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan :
- a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa Angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - h. Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
 - i. kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 95

- (1) Setiap penyelenggara terminal wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. Fasilitas utama;
 - b. Fasilitas penunjang.
- (3) Untuk menjaga kondisi fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara terminal wajib melakukan pemeliharaan.

Pasal 96

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.

Pasal 97

- (1) Pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan :
- a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk Terminal;
 - d. analisis dampak Lalu Lintas, dan
 - e. analisis mengenai dampak lingkungan.

- (2) Pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bupati/Walikota dan dapat mengikutsertakan Badan Hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembuatan rancang bangun terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan :
 - a. fasilitas terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2);
 - b. batas antar daerah lingkungan kerja terminal dan lokasi lain di luar Terminal;
 - c. pemisahan antara lalu lintas kendaraan dan pergerakan orang dalam terminal;
 - d. pemisahan jalur lalu lintas kendaraan di dalam terminal;
 - e. manajemen Lalu Lintas di dalam Terminal dan di daerah pengawasan terminal.

Pasal 98

Gubernur berwenang :

- a. memberikan saran, dan pertimbangan dalam penetapan lokasi dan pengesahan rancang bangun Terminal penumpang Tipe A;
- b. menetapkan lokasi dan pengesahan rancang bangun Terminal penumpang Tipe B;

Pasal 99

- (1) Penyelenggaraan terminal Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Bupati/Walikota, setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan apabila :
 - a. pembangunan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan rancang bangun yang telah disahkan ;
 - b. tersedia unit pelaksana terminal yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban terminal.

Paragraf 2 Terminal Barang

Pasal 100

- (1) Terminal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b, berfungsi melayani kegiatan bongkar dan atau muat barang, serta perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi.
- (2) Fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. fasilitas utama;
 - b. fasilitas penunjang.

Pasal 101

- (1) Penetapan lokasi terminal barang, dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan lokasi simpul yang merupakan bagian dari rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan.
- (2) Penetapan lokasi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan :
 - a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa Angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan barang;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - h. keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
 - i. kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 102

- (1) Pembangunan terminal barang Wajib dilengkapi dengan :
 - a. rancang bangun terminal;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. analisis dampak Lalu Lintas;
 - d. analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Pembangunan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bupati/Walikota dan dapat mengikutsertakan Badan Hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembuatan rancang bangun terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memperhatikan :
 - a. fasilitas terminal barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (2);
 - b. batas antara daerah lingkungan kerja terminal dengan lokasi lain di luar terminal;
 - c. pengaturan Lalu Lintas di dalam terminal dan di daerah pengawasan terminal.

Pasal 103

Penetapan lokasi pembangunan dan pengesahan rancang bangun terminal barang oleh Gubernur.

Pasal 104

- (1) Penyelenggaraan terminal barang sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat (1) dilakukan oleh Bupati/Walikota, setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan apabila :
 - a. pembangunan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan rancang bangun yang telah disahkan;

- b. tersedia unit pelaksana terminal yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban terminal.

Bagian Kesepuluh
Tertib Pemanfaatan Jalan

Pasal 105

- (1) Setiap mobil barang dilarang menggunakan jalan yang kelasnya dibawah yang ditetapkan dalam buku uji kendaraan bermotor.
- (2) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- a. jalan kelas I merupakan jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
 - b. jalan kelas II merupakan jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
 - c. jalan kelas III merupakan jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
 - d. jalan kelas khusus merupakan jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.

Bagian Kesebelas
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 106

- (1) Dalam rangka meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan penanganan yang meliputi :
- a. upaya Peningkatan jaminan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. pengawasan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. upaya Membangun dan Mewujudkan Budaya keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Upaya Peningkatan jaminan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi :
- a. penyusunan program kegiatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- c. pengkajian masalah Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi :
- a. audit;
 - b. inspeksi; dan
 - c. pengamatan dan pemantauan.
- (4) Budaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi :
- a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. pemberian penghargaan terhadap tindakan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. penciptaan Lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib; dan
 - e. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.
- (5) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari berbagai aspek.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keduabelas
Forum Lalu Lintas dan Angkutan jalan

Pasal 107

- (1) Penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan di Daerah dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (3) Koordinasi penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.
- (4) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
- (6) Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketigabelas
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor

Pasal 108

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Petugas pemeriksa kendaraan bermotor dan/atau PPNS terhadap pengemudi, kendaraan bermotor penumpang dan/atau barang, mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, serta kelengkapan dokumen perjalanan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor, tanda nomor kendaraan bermotor, atau tanda coba kendaraan bermotor;
 - b. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
 - c. fisik kendaraan bermotor;
 - d. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
 - e. izin penyelenggaraan angkutan.
- (3) Pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di :
 - a. jalan;
 - b. jembatan timbang;
 - c. terminal;
 - d. bengkel karoseri;
 - e. perusahaan angkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempatbelas
Pengawasan Muatan Angkutan Barang

Pasal 109

- (1) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan dilakukan pengawasan muatan angkutan barang.
- (2) Pengawasan muatan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap atau yang dapat dipindahkan dan/atau menggunakan peralatan pemeriksaan sesuai obyek yang diperiksa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pengawasan muatan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VII
ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Umum Jaringan Transportasi
Sungai dan Danau

Pasal 110

- (1) Penyelenggaraan transportasi sungai dan danau didasarkan pada transportasi sungai dan danau yang penetapannya dituangkan dalam bentuk rencana umum jaringan transportasi sungai dan danau antar Kab/Kota dalam Daerah.
- (2) Rencana umum jaringan transportasi sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rencana penetapan arah dan kebijakan transportasi;
 - b. rencana pengembangan jaringan transportasi sungai dan danau; dan
 - c. rencana penetapan ruang dan lokasi kegiatan angkutan sungai dan danau.
- (3) Penyusunan rencana umum jaringan transportasi sungai dan danau di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 111

- (1) Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, dilakukan dalam:
 - a. trayek tetap dan teratur; dan
 - b. trayek tidak tetap dan tidak teratur.
- (2) Trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelayanan angkutan antar Kabupaten/Kota dalam Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 112

- (1) Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau dilakukan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia.
- (2) Wilayah operasi Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi sungai, waduk/bendungan, rawa dan kanal.

Pasal 113

Setiap kapal yang melayani angkutan sungai dan danau, wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :

- a. memenuhi persyaratan teknis/kelaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. memiliki fasilitas sesuai dengan spesifikasi teknis prasarana pelabuhan pada trayek yang dilayani;
- c. memiliki awak kapal sesuai dengan ketentuan persyaratan pengawakan untuk kapal sungai dan danau;
- d. memiliki fasilitas utama dan/atau fasilitas pendukung baik bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang, barang dan/atau hewan, sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku;
- e. mencantumkan identitas perusahaan/pemilik dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian kapal yang mudah dibaca dari samping kiri dan kanan kapal;
- f. mencantumkan informasi/petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Pasal 114

- (1) Setiap kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari GT.7 (\geq GT.7) yang dioperasikan hanya di perairan daratan, dilakukan kegiatan :
 - a. pengukuran kapal tonase kotor sampai dengan 300 (GT 300);
 - b. pengawasan keselamatan kapal;
 - c. pemeriksaan radio/elektronika kapal;
 - d. penerbitan pas perairan daratan;
 - e. pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
 - f. pemeriksaan konstruksi;
 - g. pemeriksaan permesinan kapal;
 - h. penerbitan sertifikat keselamatan kapal;
 - i. pemeriksaan perlengkapan kapal;
 - j. penerbitan dokumen pengawakan kapal.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT.7 ($<$ GT.7) yang dioperasikan diperairan daratan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota.

Bagian Ketiga Prasarana

Pasal 115

Pemerintah Daerah wajib :

- a. membangun prasarana Angkutan Sungai dan Danau berupa bangunan utama dan fasilitas penunjang, disepanjang wilayah operasi yang melayani lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah.
- b. pengawasan, pemeliharaan dan perawatan prasarana angkutan sungai dan danau berupa bangunan utama dan fasilitas penunjang lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah.
- c. melaksanakan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu dalam wilayah operasi angkutan sungai dan danau lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah.
- d. menetapkan lokasi dan jenis rambu dalam wilayah operasi angkutan sungai dan danau lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah.

Bagian Keempat
Sarana

Pasal 116

- (1) Setiap kapal yang digunakan untuk kegiatan angkutan sungai dan danau wajib memperhatikan faktor keselamatan dan kelaikan Kapal.
- (2) Kapal yang dioperasikan di wilayah operasi angkutan sungai dan danau, tidak diperkenankan melebihi kapasitas angkut, baik penumpang maupun barang dan/atau hewan.
- (3) Kapal dalam menaikkan dan menurunkan penumpang, barang dan/atau hewan harus selalu dalam keadaan berhenti sempurna, sehingga tidak membahayakan penumpang, barang dan/atau hewan yang diangkut.

Bagian Kelima
Pengusahaan Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 117

- (1) Pengusaha yang telah mendapatkan izin usaha angkutan sungai dan danau yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota, mengajukan permohonan persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau kepada Gubernur.
- (2) Persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada perusahaan/pemilik angkutan sungai dan danau untuk mengoperasikan kapal pada trayek yang telah ditetapkan.
- (4) Permohonan persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk trayek antar kota dalam Daerah, diajukan kepada Gubernur.
- (5) Pemberian atau penolakan persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau diberikan oleh Gubernur paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Penolakan atas permohonan persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (7) Pelaksanaan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh kepala dinas

Pasal 118

- (1) Persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau dapat dicabut, apabila perusahaan tidak mengoperasikan kapal pada trayek yang telah ditetapkan dalam persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang jelas.

- (2) Pencabutan persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka dilakukan pembekuan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan persyaratan, maka persetujuan pengoperasian kapal dicabut.

Pasal 119

Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan, apabila perusahaan yang bersangkutan :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan Negara ;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan jiwa manusia dan lingkungan hidup ;
- c. memperoleh Izin Usaha dengan cara tidak sah ;
- d. atas permintaan sendiri.

Bagian Keenam Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

Pasal 120

- (1) Penyelenggaraan angkutan penyeberangan, dilakukan berdasarkan fungsi lintas penyeberangan untuk menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api, dapat digolongkan menjadi lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam Daerah.
- (2) Penggolongan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 121

- (1) Penyelenggaraan angkutan penyeberangan berfungsi sebagai jembatan bergerak, menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang terputus oleh laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau dan melayani lintas dengan tetap dan teratur, berdasarkan jadwal yang ditetapkan.
- (2) Angkutan penyeberangan sebagai jembatan bergerak, merupakan pergerakan lalu lintas dan pemindahan angkutan dengan kapal penyeberangan.

Pasal 122

Setiap kapal yang melayani angkutan penyeberangan, wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :

- a. memenuhi persyaratan teknis laik laut dan standar pelayanan minimal kapal penyeberangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. memiliki fasilitas sesuai dengan spesifikasi teknis prasarana pelabuhan pada lintas yang dilayani;
- c. memiliki dan/atau mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal penyeberangan dan dapat berbahasa Indonesia serta mengetahui kondisi wilayah operasi yang dilayani;
- d. memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan kendaraan beserta muatannya sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku;
- e. mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian sebelah samping kiri dan kanan kapal;
- f. mencantumkan informasi/petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Pasal 123

- (1) Tarif angkutan penyeberangan terdiri dari tarif pelayanan ekonomi dan tarif pelayanan non ekonomi.
- (2) Struktur tarif pelayanan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari tarif dasar dan jarak.
- (3) Struktur tarif pelayanan non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari tarif dasar, jarak dan pelayanan tambahan.
- (4) Tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan.
- (5) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan tarif penumpang dan kendaraan non ekonomi untuk angkutan lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Daerah.

Bagian Ketujuh Prasarana

Pasal 124

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembangunan fasilitas penunjang disekitar wilayah operasi angkutan penyeberangan, yang melayani lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengawasan terhadap pemeliharaan dan perawatan terhadap fasilitas penunjang kegiatan angkutan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan Rambu dalam wilayah operasi angkutan penyeberangan.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi dan jenis rambu dalam wilayah operasi angkutan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah.

Bagian Kedelapan
Sarana

Pasal 125

- (1) Setiap kapal yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan wajib memperhatikan faktor keselamatan dan kelaikan Kapal.
- (2) Kapal yang dioperasikan diwilayah operasi angkutan penyeberangan, tidak diperkenankan melebihi kapasitas angkut, baik penumpang maupun kendaraan.
- (3) Kapal dalam menaikkan dan menurunkan penumpang dan kendaraan harus selalu dalam keadaan berhenti sempurna, sehingga tidak membahayakan penumpang dan kendaraan yang diangkut.

Bagian Kesembilan
Pengusahaan Angkutan Penyeberangan

Pasal 126

- (1) Pengusaha yang telah mendapatkan izin usaha angkutan penyeberangan yang diterbitkan oleh bupati/walikota, mengajukan permohonan persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan.
- (2) Persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada perusahaan angkutan penyeberangan untuk mengoperasikan kapal pada lintas yang telah ditetapkan.
- (4) Permohonan persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi, diajukan kepada Gubernur.
- (5) Pemberian atau penolakan persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan diberikan oleh gubernur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Penolakan atas permohonan persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 127

- (1) Persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan dapat dicabut, bilamana perusahaan tidak mengoperasikan kapal pada lintas yang telah ditetapkan dalam persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tanpa alasan yang jelas.
- (2) Pencabutan persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka dilakukan pembekuan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan persyaratan, maka persetujuan pengoperasian kapal dicabut.

Pasal 128

Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan, apabila perusahaan yang bersangkutan :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan Negara ;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan jiwa manusia dan lingkungan hidup ;
- c. memperoleh Izin Usaha dengan cara tidak sah ;
- d. atas permintaan sendiri.

BAB VIII PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN Bagian Kesatu Umum Tatanan Perkeretaapian

Pasal 129

- (1) Tatanan perkeretaapian Daerah meliputi jenis kereta api dan fungsi perkeretaapian.
- (2) Jenis kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kereta api kecepatan normal;
 - b. kereta api kecepatan tinggi;
 - c. kereta api monorel;
 - d. kereta api motor induksi linear;
 - e. kereta api gerak udara;
 - f. kereta api levitasi magnetik;
 - g. trem; dan
 - h. kereta gantung.
- (3) Fungsi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. perkeretaapian umum; dan
 - b. perkeretaapian khusus.

Bagian Kedua
Perkeretaapian Umum

Paragraf 1
Umum

Pasal 130

- (1) Perkeretaapian umum di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (3) huruf a merupakan satu kesatuan dalam tatanan perkeretaapian Daerah yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.
- (2) Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perkeretaapian perkotaan; dan
 - b. perkeretaapian antarkota.

Paragraf 2
Rencana Induk Perkeretaapian
Pasal 131

- (1) Dalam penyelenggaraan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Gubernur menyusun rencana induk perkeretaapian daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana induk perkeretaapian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. rencana induk perkeretaapian antar kota dalam Daerah; dan
 - b. rencana induk perkeretaapian perkotaan dalam Daerah.
- (4) Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi Jawa Tengah;
 - c. rencana induk perkeretaapian nasional;
 - d. rencana induk jaringan moda transportasi lainnya di Daerah; dan
 - e. kebutuhan angkutan perkeretaapian di Daerah.

Pasal 132

- Rencana induk perkeretaapian Daerah paling sedikit memuat :
- a. arah kebijakan dan peranan perkeretaapian Daerah dalam keseluruhan moda transportasi;
 - b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan di Daerah ;
 - c. rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian Daerah;
 - d. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian Daerah; dan
 - e. rencana kebutuhan sumberdaya manusia.

Paragraf 3
Rencana Pembangunan Perkeretaapian

Pasal 133

- (1) Untuk mewujudkan Rencana Induk Perkeretaapian Daerah, Gubernur menyusun rencana pembangunan perkeretaapian Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. lokasi jaringan jalur dan stasiun;
 - b. pembangunan prasarana perkeretaapian;
 - c. jenis dan jumlah sarana perkeretaapian;
 - d. kebutuhan sumberdaya manusia; dan
 - e. pengoperasian perkeretaapian.
- (3) Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan lingkungan strategis.
- (4) Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4
Prasarana dan Sarana Perkeretaapian

Pasal 134

Penyelenggaraan perkeretaapian umum di Daerah terdiri atas :

- a. prasarana perkeretaapian umum, meliputi :
 1. jalur kereta api;
 2. stasiun kereta api; dan
 3. fasilitas pengoperasian kereta;
- b. sarana perkeretaapian umum, meliputi :
 1. lokomotif;
 2. kereta;
 3. gerbong; dan
 4. peralatan khusus.

Pasal 135

- (1) Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf a meliputi :
 - a. pembangunan;
 - b. pengoperasian;
 - c. perawatan; dan
 - d. pengusaha.
- (2) Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha, yang wajib memiliki:
 - a. izin usaha;
 - b. izin pembangunan; dan
 - c. izin operasi.

- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan setelah ditetapkannya badan usaha sebagai penyelenggara prasarana perkeretaapian umum oleh Gubernur.
- (4) Izin pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan teknis prasarana perkeretaapian.
- (5) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan kelaikan operasi prasarana perkeretaapian.
- (6) Gubernur menerbitkan izin pembangunan dan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang jaringannya lintas Kabupaten/Kota Dalam Daerah, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemerintah.

Pasal 136

- (1) Gubernur dapat menyelenggarakan prasarana perkeretaapian dengan menugaskan badan usaha di bidang prasarana perkeretaapian, apabila tidak terdapat badan usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2).
- (2) Gubernur dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara ekonomi sudah bersifat komersial, maka Gubernur mengalihkan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

- (1) Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf b, meliputi kegiatan :
 - a. pengadaan;
 - b. pengoperasian;
 - c. perawatan; dan
 - d. pengusahaan.
- (2) Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha.
- (3) Apabila tidak terdapat badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Gubernur dapat menyelenggarakan sarana perkeretaapian dengan menugaskan badan usaha di bidang sarana perkeretaapian.
- (4) Gubernur dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara ekonomi sudah bersifat komersial, maka Gubernur mengalihkan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian kepada badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

- (1) Badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum wajib memiliki :
- a. izin usaha; dan
 - b. izin operasi.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Pemerintah.
- (3) Gubernur menerbitkan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang diterbitkan untuk pengoperasian sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah.

Paragraf 5 Angkutan Kereta Api

Pasal 139

- (1) Jenis angkutan dengan kereta api terdiri atas :
- a. angkutan orang; dan
 - b. angkutan barang.
- (2) Pengangkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan dengan menggunakan kereta.
- (3) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilakukan dengan menggunakan gerbong atau kereta bagasi.
- (4) Dalam keadaan tertentu, penyelenggara sarana perkeretaapian dapat melakukan pengangkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menggunakan gerbong dan/atau kereta bagasi yang bersifat sementara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

Gubernur memberikan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong dan/atau kereta bagasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (3) untuk pengoperasian yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah.

Bagian Ketiga Perkeretaapian Khusus

Pasal 141

- (1) Penyelenggaraan perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (3) huruf b dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang kegiatan pokoknya setelah mendapat izin dari Gubernur.

- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki :
 - a. izin pengadaan atau pembangunan; dan
 - b. izin operasi.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemerintah.
- (4) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan persyaratan teknis prasarana dan sarana perkeretaapian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Perpotongan Jalur Kereta Api dengan Jalan Provinsi

Pasal 142

- (1) Perpotongan antara jalur kereta api dan jalan Provinsi dibuat dalam bentuk tidak sebidang.
- (2) Perpotongan sebidang hanya dapat dilakukan dengan tetap menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan lalu lintas jalan, dengan ketentuan:
 - a. letak geografis yang tidak memungkinkan membangun perpotongan tidak sebidang;
 - b. tidak membahayakan dan mengganggu kelancaran operasi kereta api dan lalu lintas jalan; dan/atau
 - c. pada jalur tunggal dengan frekuensi dan kecepatan kereta api rendah.
- (3) Perpotongan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat sementara dan harus dibuat menjadi perpotongan tidak sebidang dalam hal :
 - a. salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi;
 - b. frekuensi dan kecepatan kereta api tinggi; dan/atau
 - c. frekuensi dan kecepatan lalu lintas jalan tinggi.

Pasal 143

- (1) Gubernur dapat menutup perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan provinsi berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala.
- (2) Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Gubernur.
- (3) Gubernur dapat merencanakan, penanganan, dan pemeliharaan perlintasan sebidang antara jalan raya jalur kereta api sepanjang yang telah dikerjasamakan.

Bagian Kelima
Tarif Angkutan Kereta Api

Pasal 144

- (1) Tarif angkutan kereta api terdiri dari tarif angkutan orang dan tarif angkutan barang.
- (2) Tarif angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan modal, biaya operasi, biaya perawatan, dan keuntungan.

Pasal 145

- (1) Tarif angkutan orang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Gubernur dapat menetapkan tarif angkutan orang antar Kota dalam Daerah dan perkotaan dalam Daerah, meliputi :
 - a. angkutan pelayanan kelas ekonomi; dan
 - b. angkutan perintis.
- (3) Dalam hal tarif angkutan orang antar kota dalam Daerah dan perkotaan dalam Daerah kelas ekonomi lebih rendah dari pada tarif yang dihitung oleh penyelenggara sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka selisihnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal pelayanan angkutan perintis antar Kota dalam Daerah dan perkotaan dalam Daerah terdapat biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian lebih tinggi daripada pendapatan yang diperoleh berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka selisihnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam bentuk subsidi angkutan perintis.

Pasal 146

Tarif angkutan barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyelenggara sarana perkeretaapian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pembinaan Perkeretaapian

Pasal 147

- (1) Gubernur melakukan pembinaan perkeretaapian di Daerah.
- (2) Pembinaan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian Daerah dan perkeretaapian Kabupaten/ Kota;
 - b. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian perkeretaapian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara, dan pengguna jasa perkeretaapian; dan
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian di Daerah.

BAB IX

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN LAUT

Bagian Kesatu
Angkutan LautParagraf 1
Jenis Angkutan Laut

Pasal 148

Jenis Angkutan Laut terdiri dari :

- a. angkutan laut dalam negeri ;
- b. angkutan laut khusus ; dan
- c. angkutan laut pelayaran rakyat.

Paragraf 2
Angkutan Laut Dalam Negeri

Pasal 149

- (1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf a dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Kegiatan angkutan laut dalam negeri di Daerah dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur (*liner*) serta dapat dilengkapi dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*).
- (3) Kegiatan angkutan laut dalam negeri di Daerah yang melayani trayek tetap dan teratur dilakukan dalam jaringan trayek.
- (4) Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Asosiasi Perusahaan Angkutan Laut Nasional dengan memperhatikan masukan dari Asosiasi Pengguna Jasa Angkutan Laut.
- (5) Pengoperasian kapal angkutan laut dalam negeri yang dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur (*liner*) maupun trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) yang beroperasi di Daerah, wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas.

Paragraf 3
Angkutan Laut Khusus
Pasal 150

- (1) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf b dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang usaha pokoknya untuk kepentingan sendiri dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan diawaki oleh awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.

- (2) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan usaha pokok dibidang industri, kehutanan, pariwisata, pertambangan, pertanian, perikanan, salvage dan pekerjaan bawah air, pengerukan, jasa konstruksi dan kegiatan penelitian, pendidikan, pelatihan dan penyelenggaraan kegiatan sosial lainnya.
- (3) Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan Angkutan Laut Khusus di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pengoperasian kapalnya kepada Kepala Dinas.
- (4) Dalam keadaan tertentu angkutan laut khusus di Daerah dapat mengangkut muatan/barang milik pihak lain dan atau mengangkut muatan/barang-barang umum setelah mendapat ijin wajib melaporkan kegiatan operasionalnya kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Angkutan Laut Pelayaran Rakyat
Pasal 151

- (1) Kegiatan angkutan laut pelayaran Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf c dilakukan oleh orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur (*liner*) atau dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*).
- (3) Pengoperasian angkutan laut pelayaran rakyat yang dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur (*liner*) maupun trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) yang beroperasi di Daerah, wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas.

Paragraf 5

Angkutan Laut Untuk Daerah Masih Tertinggal

Pasal 152

- (1) Kegiatan angkutan laut untuk Daerah masih tertinggal dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pelayaran perintis dan penugasan.
- (3) Penyelenggaraan pelayaran perintis dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dengan sektor lain berdasarkan pendekatan pembangunan wilayah dengan biaya yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Perizinan Angkutan Laut

Pasal 153

- (1) Untuk melakukan kegiatan Angkutan Laut, orang perseorangan warga Negara Indonesia atau Badan Usaha wajib memiliki Izin Usaha.
- (2) Izin Usaha Angkutan Laut di Daerah terdiri atas :
 - a. izin usaha angkutan laut dalam negeri;
 - b. izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (4) Izin usaha angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam daerah diberikan oleh kepala dinas.
- (5) Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bagi orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili dalam daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam daerah, pelabuhan antar provinsi dan pelabuhan internasional, diberikan oleh kepala dinas.
- (6) Pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut dalam negeri dan angkutan laut pelayaran rakyat di daerah, wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh kepala dinas.
- (7) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin usaha dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (7), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Kegiatan Jasa terkait dengan Angkutan Laut

Pasal 154

- (1) Untuk kelancaran kegiatan angkutan laut, dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan laut.
- (2) Usaha jasa terkait dengan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bongkar muat barang;
 - b. jasa pengurusan transportasi;
 - c. angkutan perairan pelabuhan;
 - d. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
 - e. tally mandiri;
 - f. depo peti kemas.

- (3) Kegiatan usaha jasa terkait dengan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha itu.
- (4) Kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar dan muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan *stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery*.
- (5) Kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, penerbitan dokumen angkutan, pengurusan penyelesaian dokumen, pemesanan ruangan pengangkut, pengiriman, pengelolaan pendistribusian, perhitungan biaya angkutan dan logistik, klaim, asuransi atas pengiriman barang, penyelesaian tagihan dan biaya lainnya yang diperlukan, penyediaan system informasi dan komunikasi dan layanan logistik.
- (6) Kegiatan usaha angkutan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan usaha untuk memindahkan penumpang dan/atau barang dari dermaga ke kapal atau sebaliknya, dan dari kapal ke kapal di perairan pelabuhan.
- (7) Kegiatan usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan kegiatan usaha untuk menyediakan dan menyewakan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut dan/atau alat apung untuk pelayanan kapal.
- (8) Kegiatan usaha *tally* mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan kegiatan jasa menghitung, mengukur, menimbang, dan membuat catatan mengenai muatan untuk kepentingan pemilik muatan dan/atau pengangkut.
- (9) Kegiatan usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi :
 - a. penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas;
 - b. pembersihan atau pencucian, perawatan, dan perbaikan peti kemas;
 - c. pemuatan dan pembongkaran *less than container load cargo*; dan
 - d. kegiatan lain yang antara lain terdiri atas pemindahan, pengaturan atau angsur, penataan, *lift on lift off* secara mekanik, pelaksanaan survey, pengemasan, pelabelan, pengikatan/pelepasan, pemeriksaan fisik barang, penerimaan, penyampaian dan tempat penimbunan yang peruntukannya untuk kegiatan depo peti kemas dalam pengawasan kepabeanan.

Bagian Kelima
Peizinan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut

Pasal 155

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha terkait dengan angkutan laut, orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha wajib memiliki izin usaha.

- (2) Izin usaha terkait dengan angkutan laut di daerah terdiri atas :
 - a. izin usaha bongkar muat barang ;
 - b. izin usaha jasa pengurusan transportasi ;
 - c. izin usaha angkutan perairan pelabuhan ;
 - d. izin usaha penyewaaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
 - e. izin usaha tally mandiri ;
 - f. izin usaha depo peti kemas.
- (3) Izin usaha jasa terkait dengan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh kepala dinas.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (5) Pembukaan kantor cabang perusahaan yang bergerak dalam usaha jasa terkait dengan angkutan laut di daerah, wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh kepala dinas.
- (6) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin usaha dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan peraturan gubernur.

Bagian Keenam
Kepelabuhanan

Paragraf 1
Tatanan Kepelabuhanan

Pasal 156

- (1) Tatanan kepelabuhanan nasional merupakan sistem kepelabuhanan secara nasional yang menggambarkan perencanaan kepelabuhanan berdasarkan kawasan ekonomi, geografi dan keunggulan komparatif wilayah serta kondisi alam.
- (2) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. peran, fungsi, jenis dan hierarki pelabuhan;
 - b. rencana induk pelabuhan nasional; dan
 - c. lokasi pelabuhan.
- (3) Pelabuhan memiliki peran sebagai :
 - a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;
 - b. pintu gerbang kegiatan perekonomian;
 - c. tempat kegiatan alih moda transportasi ;
 - d. penunjang kegiatan industri dan atau perdagangan;
 - e. tempat distribusi, produksi dan konsolidasi muatan atau barang;
 - f. mewujudkan wawasan nusantara dan kedaulatan negara.
- (4) Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan :
 - a. Pemerintahan;
 - b. Pengusahaan.

- (5) Jenis pelabuhan :
 - a. Pelabuhan Laut; dan
 - b. Pelabuhan Danau dan Sungai.
- (6) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a digunakan untuk melayani :
 - a. Angkutan laut; dan/atau
 - b. Angkutan penyeberangan.
- (7) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a secara hierarki terdiri atas :
 - c. pelabuhan utama;
 - d. pelabuhan pengumpul;
 - e. pelabuhan pengumpan.

Paragraf 2
Peran Pemerintah Daerah

Pasal 157

Peran, fungsi, jenis dan hierarki pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat (2) huruf a diselenggarakan untuk memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 158

Upaya untuk memberikan manfaat sebagaimana dimaksud dalam pasal 157 pemerintah daerah mempunyai peran, tugas, dan wewenang sebagai berikut :

- a. mendorong pengembangan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
- b. mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan hidup di pelabuhan;
- c. ikut menjamin keselamatan dan keamanan pelabuhan;
- d. menyediakan dan memelihara infrastruktur yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
- e. membina masyarakat di sekitar pelabuhan dan memfasilitasi masyarakat di wilayahnya untuk dapat berperan serta secara positif terselenggaranya kegiatan pelabuhan;
- f. menyediakan pusat informasi muatan di tingkat wilayah.

Paragraf 3
Rencana Induk Pelabuhan

Pasal 159

- (1) Setiap pelabuhan wajib memiliki rencana induk pelabuhan.
- (2) Rencana induk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh penyelenggara pelabuhan dengan berpedoman pada :
 - a. rencana induk pelabuhan nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - d. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi pelabuhan;
 - e. kelayakan teknis ekonomis dan lingkungan; dan
 - f. keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal;

- (3) Rencana induk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan rencana peruntukan wilayah perairan di dlkr dan dlkp.
- (4) Rencana induk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan DLKr dan DLKp.
- (5) DLKr, terdiri dari :
 - a. wilayah daratan yang digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang;
 - b. wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (6) DLKp merupakan perairan pelabuhan di luar daerah lingkungan kerja pelabuhan yang digunakan untuk alur pelayaran dari dan ke pelabuhan, keperluan keadaan darurat, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, kegiatan pemanduan, fasilitas pembangunan dan pemerliharaan kapal serta pengembangan pelabuhan jangka panjang.

Pasal 160

- (1) rencana induk pelabuhan serta DLKr dan DLKp untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul wajib mendapat rekomendasi dari Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota mengenai kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah jawa tengah dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan serta DLKr dan DLKp untuk Pelabuhan Pengumpan Regional ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapatkan Rekomendasi dari Bupati/Walikota mengenai kesesuaian dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan rencana induk pelabuhan, serta DLKr dan DLKp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4 Rencana Lokasi Pelabuhan

Pasal 161

- (1) Rencana lokasi pelabuhan yang akan dibangun disusun dengan berpedoman pada kebijakan pelabuhan nasional yang memuat arah pengembangan pelabuhan, baik pelabuhan yang sudah ada maupun arah pembangunan pelabuhan yang baru, agar penyelenggaraan pelabuhan dapat bersinergi dan saling menunjang antara satu dengan yang lainnya.
- (2) Rencana lokasi pelabuhan baru yang akan dibangun harus sesuai dengan :
 - a. tatanan kepelabuhanan nasional;
 - b. rencana induk pelabuhan nasional;

- c. rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - d. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
 - e. potensi sumber daya alam; dan
 - f. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional.
- (3) Rencana lokasi pelabuhan baru wajib mendapat rekomendasi dari Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur

Paragraf 5
Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan

Pasal 162

- (1) Pembangunan pelabuhan hanya dapat dilakukan berdasarkan rencana induk pelabuhan nasional dan rencana induk pelabuhan.
- (2) Pembangunan pelabuhan pengumpan regional wajib mendapatkan izin dari Gubernur.
- (3) Pembangunan pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan dan memperhatikan keterpaduan intra dan antarmoda transportasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin pembangunan pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 163

- (1) Pengoperasian pelabuhan pengumpan regional oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin dari Gubernur.
- (2) Pengoperasian pelabuhan pengumpan regional dilakukan sesuai dengan frekwensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan/atau naik turun penumpang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin pengoperasian pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Gubernur.

Paragraf 6
Penyelenggaraan Kegiatan di Pelabuhan
Pasal 164

- (1) Fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan.

- (2) Fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran dilaksanakan oleh Syahbandar.
- (3) Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. otoritas pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan
 - b. unit penyelenggara pelabuhan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (4) Unit penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari :
 - a. unit penyelenggara pelabuhan pemerintah; dan
 - b. unit penyelenggara pelabuhan daerah.
- (5) Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berperan sebagai Wakil Pemerintah Daerah dalam memberikan konsesi kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan pengumpan regional yang dituangkan dalam perjanjian.

Pasal 165

- (1) Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) huruf a dan huruf b, dalam pelaksanaan tugasnya wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (4) huruf b, dapat membawahi 1 (satu) atau beberapa pelabuhan pengumpan regional.
- (3) Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah pada pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (4) Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 166

- (1) Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 164 ayat (4) huruf b dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan dan alur pelayaran;
 - b. menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelabuhan;
 - c. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
 - d. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
 - e. menyusun rencana induk pelabuhan serta daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;
 - f. menjamin kelancaran arus barang; dan
 - g. menyediakan fasilitas pelabuhan.
- (2) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpan regional dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah.

- (3) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan sebagaimana diatur pada ayat (2) dapat juga dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan setelah mendapat konsesi dari Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah.
- (4) Retribusi jasa kepelabuhanan di pelabuhan pengumpan regional ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pemberian konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 167

Untuk menjamin kelancaran arus barang di pelabuhan pengumpan regional, Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah diwajibkan :

- a. menyusun sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. memelihara kelancaran dan ketertiban pelayanan kapal dan barang serta kegiatan pihak lain dengan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan yang telah ditetapkan;
- c. melakukan pengawasan terhadap kegiatan bongkar muat barang;
- d. menerapkan teknologi dan sistem informasi dan komunikasi terpadu untuk kelancaran arus barang; dan
- e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran arus barang.

Paragraf 7 Pengembangan Pelabuhan

Pasal 168

- (1) Pengembangan pelabuhan hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan.
- (2) Pengembangan pelabuhan pengumpan regional oleh Penyelenggara Pelabuhan Daerah dilakukan setelah diperolehnya izin dari Gubernur.
- (3) Pengembangan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan dan memperhatikan keterpaduan intra dan antarmoda transportasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin pengembangan pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 8 Terminal Khusus

Pasal 169

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di luar DLKr dan DLKp Pelabuhan Laut serta Pelabuhan Sungai dan Danau dapat dibangun Terminal Khusus untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha pokoknya.
- (2) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. ditetapkan menjadi bagian dari pelabuhan terdekat;

- b. wajib memiliki daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan tertentu;
- c. ditempatkan instansi pemerintah yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran serta instansi yang melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 170

- (1) Terminal khusus hanya dapat dibangun dan dioperasikan apabila :
 - a. pelabuhan terdekat tidak dapat menampung kegiatan pokok instansi pemerintah atau badan usaha ; dan
 - b. berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional akan lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
- (2) Lokasi Terminal Khusus yang akan dibangun wajib mendapatkan Rekomendasi dari Gubernur setelah mendapat rekomendasi Bupati/Walikota mengenai kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (3) Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus yang menjadi bagian dari pelabuhan pengumpan regional dilakukan oleh pengelola terminal khusus setelah mendapatkan izin dari Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin pembangunan dan pengoperasian terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 171

- (1) DLKr dan DLKp terminal khusus wajib mendapat rekomendasi dari Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota.
- (2) DLKr dan DKLp terminal khusus yang menjadi bagian dari Pelabuhan Pengumpan ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapatkan Rekomendasi dari Bupati/Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian rekomendasi dan penetapan DLKr dan DLKp terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 172

- (1) Penggunaan terminal khusus yang menjadi bagian dari pelabuhan pengumpan regional untuk kepentingan umum tidak dapat dilakukan, kecuali dalam keadaan darurat dengan izin dari Gubernur.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. terjadi bencana alam atau peristiwa alam lainnya serta non alam sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya pelabuhan terdekat; atau
 - b. pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat pelabuhan dan belum tersedia moda transportasi yang memadai; atau
 - c. pelabuhan terdekat tidak dapat melayani permintaan jasa kepelabuhanan oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia sehingga menghambat kelancaran arus barang.

- (3) Izin penggunaan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila fasilitas yang terdapat di terminal khusus tersebut dapat menjamin keselamatan pelayaran dan pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan dilaksanakan melalui kerja sama antara penyelenggara pelabuhan dengan pengelola terminal khusus.
- (4) Penggunaan terminal khusus untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bersifat sementara dan apabila Pelabuhan terdekat telah dapat berfungsi untuk melayani kepentingan umum, maka izin penggunaan terminal khusus untuk kepentingan umum dicabut.

Paragraf 9
Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 173

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam DLKr dan DLKp dapat dibangun terminal untuk kepentingan sendiri.
- (2) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dilakukan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pelabuhan.
- (3) Lokasi terminal untuk kepentingan sendiri yang akan dibangun ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan.
- (4) Pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi di dalam DLKr dan DLKp pengumuman regional dilakukan oleh pengelola setelah mendapatkan izin dari Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Izin pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 10
Penyelenggaraan Pelabuhan Baru Yang Dibangun
Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 174

Pemerintah Daerah dapat membangun pelabuhan baru berdasarkan tatanan kepelabuhanan nasional dan rencana induk pelabuhan nasional.

Pasal 175

- (1) Penyelenggara pelabuhan baru yang dibangun oleh Daerah dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah.
- (2) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan baru yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah.
- (3) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dilaksanakan oleh Badan Usaha pelabuhan setelah mendapat konsesi dari Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan perusahaan pelabuhan di pelabuhan baru yang dibangun oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 11
Pelabuhan Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri

Pasal 176

- (1) Kegiatan pelabuhan untuk menunjang kelancaran perdagangan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dilakukan oleh pelabuhan utama dan terminal khusus tertentu.
- (2) Penetapan pelabuhan utama dan terminal khusus tertentu yang terbuka bagi perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat rekomendasi dari Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 12
Kegiatan Pengerukan dan Reklamasi

Pasal 177

- (1) Untuk membangun dan memelihara alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta kepentingan lainnya dilakukan pekerjaan pengerukan.
- (2) Kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembangunan pelabuhan;
 - b. pembangunan penahan gelombang;
 - c. penambangan; dan/atau
 - d. bangunan lainnya yang memerlukan pekerjaan pengerukan yang dapat mengakibatkan terganggunya alur pelayaran.
- (3) Pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi serta dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Pelaksanaan pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. keselamatan dan keamanan berlayar ;
 - b. kelestarian lingkungan ;
 - c. tata ruang perairan ; dan
 - d. tata perairan khusus untuk pekerjaan di sungai dan danau.

Pasal 178

- (1) Pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan regional dan di wilayah perairan terminal khusus yang menjadi bagian dari pelabuhan pengumpan harus mendapat izin dari Kepala Dinas.

- (2) Dalam hal pelaksanaan pekerjaan pengerukan dilakukan di dalam DLKr dan/atau DLKp pada pelabuhan pengumpan regional maka permohonan izin pekerjaan pengerukan diajukan oleh Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 179

- (1) Pekerjaan pengerukan yang dilakukan di alur pelayaran dan wilayah perairan dan/atau di dalam DLKr dan/atau DLKp pada pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta terminal khusus wajib mendapatkan rekomendasi dari Gubernur terkait dengan kesesuaian tata ruang perairan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian rekomendasi pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 180

- (1) Untuk membangun dan mengembangkan pelabuhan dan/atau terminal khusus dapat dilaksanakan pekerjaan reklamasi.
- (2) Pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi serta dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan reklamasi yang lokasinya berada di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan atau Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan bagi kegiatan pembangunan terminal khusus;
 - b. keselamatan dan keamanan berlayar;
 - c. kelestarian lingkungan; dan
 - d. desain teknis.

Pasal 181

- (1) Pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan laut regional dan di wilayah perairan terminal khusus yang menjadi bagian dari pelabuhan pengumpan harus mendapat izin dari Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pekerjaan reklamasi dilakukan di dalam DLKr dan/atau DLKp pada pelabuhan pengumpan regional, maka permohonan izin pekerjaan reklamasi diajukan oleh Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN UDARA
Bagian Kesatu

Angkutan Udara
Paragraf I
Kegiatan Angkutan Udara

Pasal 182

- (1) Kegiatan angkutan udara terdiri dari :
 - a. angkutan udara niaga;
 - b. angkutan udara bukan niaga.
- (2) Angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. angkutan udara niaga dalam negeri;
 - b. angkutan udara niaga luar negeri.
- (3) Kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara berjadwal dan/atau tidak berjadwal oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional dan/atau asing untuk mengangkut penumpang dan kargo atau khusus mengangkut kargo.
- (4) Penyelenggaraan angkutan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan :
 - a. Pemerintah Daerah ;
 - b. Badan Hukum Indonesia;
 - c. lembaga tertentu;
 - d. perorangan warga negara Indonesia.

Pasal 183

- (1) Penyelenggaraan angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara bukan niaga dilakukan untuk menghubungkan satu bandar udara dengan bandar udara lainnya dalam Daerah atau penerbangan dalam rangka pengenalan suatu rute atau bandar udara dalam Daerah wajib memiliki persetujuan terbang (*flight Approval*) dari Kepala Dinas.
- (2) Persetujuan terbang (*flight Approval*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas yang melakukan penerbangan antar Kabupaten/Kota dalam Daerah.
- (3) Permohonan persetujuan terbang (*flight Approval*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh :
 - a. penanggung jawab perusahaan angkutan udara niaga yang bersangkutan;
 - b. pegawai perusahaan yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh perusahaan angkutan udara nasional untuk menandatangani atau memohon persetujuan terbang.
- (4) Permohonan persetujuan terbang (*flight Approval*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dengan memuat keterangan :
 - a. nama perusahaan penerbangan;
 - b. jenis dan tipe pesawat;
 - c. nomor penerbangan (kecuali untuk kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga);

- d. rute penerbangan;
 - e. tanggal dan waktu penerbangan;
 - f. kapten penerbang (*pilot in command*);
 - g. tujuan penerbangan;
 - h. nama pemohon.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai data dukung yang terdiri atas :
- a. dokumen kontrak charter untuk penerbangan *charter*;
 - b. daftar tunggu (*waiting list*) untuk penerbangan tambahan (*extra flight*);
 - c. sertifikat kelaikan udara yang dikeluarkan oleh direktorat jenderal perhubungan udara ;
 - d. sertifikat pendaftaran pesawat udara yang dikeluarkan oleh direktorat jenderal perhubungan udara;
 - e. data spesifikasi pesawat udara yang akan digunakan.

Pasal 184

- (1) Untuk setiap penerbangan yang menggunakan pesawat udara dengan kapasitas maksimum 30 (tiga puluh) tempat duduk persetujuan terbang (*flight Approval*) diberikan untuk lebih dari 1 (satu) kali penerbangan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal persetujuan terbang.
- (2) Permohonan persetujuan terbang (*flight Approval*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) X 24 (dua puluh empat) jam sebelum dilaksanakan penerbangan dengan mengisi data tentang rencana kegiatan angkutan udara sesuai formulir persetujuan terbang (*flight Approval*).
- (3) Setiap pemegang Persetujuan terbang (*flight Approval*) harus melaporkan pelaksanaan persetujuan terbang (*flight Approval*) kepada kepala dinas perhubungan secara periodik setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Penunjang Kegiatan Penerbangan

Pasal 185

- (1) Pelayanan jasa penunjang bandar udara meliputi pelayanan jasa yang secara langsung atau tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara.
- (2) Pelayanan jasa yang secara langsung menunjang kegiatan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu ekspedisi muatan pesawat udara.

Pasal 186

- (1) Setiap pembukaan kantor cabang usaha kegiatan penunjang penerbangan wajib mendapatkan izin usaha dari Kepala Dinas.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan setiap 2 (dua) tahun dilakukan daftar ulang sebagai upaya untuk penilaian dan pemantauan kinerja perusahaan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha dan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Kebandarudaraan

Pasal 187

- (1) Bandar udara terdiri atas bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melayani kepentingan umum, disebut bandar udara.
- (3) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha tertentu.
- (4) Penggunaan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. bandar udara internasional ditetapkan untuk melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau multilateral;
 - b. bandar udara domestik ditetapkan untuk melayani rute penerbangan dalam negeri.
- (5) Bandar udara internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dikelompokkan atas :
 - a. bandar udara internasional utama;
 - b. bandar udara internasional regional;
 - c. bandar udara penerbangan haji;
 - d. bandar udara internasional angkutan kargo.
- (6) Hirarki Bandar Udara terdiri dari :
 - a. bandar udara pengumpul;
 - b. bandar udara pengumpan.
- (7) Penetapan lokasi bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan administrasi harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.

Bagian Ketiga Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Pasal 188

- (1) Kawasan keselamatan operasi penerbangan terdiri atas :
 - a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. kawasan di bawah permukaan transisi;
 - d. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
 - e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 - f. kawasan di bawah permukaan horisontal luar.
- (2) Untuk mendirikan ataupun mengubah bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan operasi penerbangan.

- (3) Pemerintah Daerah wajib mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara termasuk di dalamnya kawasan keselamatan operasi penerbangan dengan memberikan informasi terkait ketinggian bangunan atau benda tumbuh di kawasan keselamatan operasi penerbangan.

Bagian Keempat
Pembangunan Bandar Udara

Pasal 189

- (1) Izin mendirikan bangunan bandar udara ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur Gubernur

Bagian Kelima
Bandar Udara Khusus

Pasal 190

- (1) Dalam rangka menunjang kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dan/atau badan hukum Indonesia dapat membangun bandar udara khusus.
- (2) Izin pembangunan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh badan hukum Indonesia harus mendapatkan Rekomendasi yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Keenam
Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter

Pasal 191

- (1) Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (*heliport*) terdiri atas:
 - a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan (*surface level heliport*);
 - b. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas gedung (*elevated heliport*);
 - c. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di perairan (*helideck*).
- (2) Izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah setelah memperoleh pertimbangan teknis dari Menteri.

Bagian Ketujuh
Keselamatan Penerbangan

Pasal 192

- (1) Pemantauan terhadap personil fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan.

- (2) Pemantauan terhadap sertifikasi fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan.
- (3) Pemantauan terhadap kegiatan *Ground Support Equipment* dan personil *Ground Support Equipment*.
- (4) Pemantauan pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk.
- (5) Pemantauan pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara khusus yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk.
- (6) Pemantauan terhadap pelaksanaan standar operasi prosedur yang terkait dengan pengamanan bandar udara.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 193

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran perhubungan;
 - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara perhubungan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang perhubungan;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara perhubungan di tingkat pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan perhubungan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
 - d. dukungan terhadap penyelenggaraan perhubungan.
 - e. mendapat pelayanan jasa perhubungan sesuai standar pelayanan minimal.
 - f. memperoleh informasi mengenai pokok-pokok rencana induk perhubungan dan pelayanan perhubungan.
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 194

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

Pasal 195

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran perhubungan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 196

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 ayat (2), Pasal 70 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 72 ayat (1), Pasal 73 ayat (1), Pasal 80, Pasal 93, Pasal 113, Pasal 116 ayat (1), Pasal 122, Pasal 125 ayat (1), Pasal 135 ayat (2), Pasal 138 ayat (1), Pasal 150 Ayat (3), Pasal 151 ayat (3), Pasal 153 ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 155 ayat (1), ayat (5), Pasal 161 ayat (3), Pasal 162 ayat (2), Pasal 168 ayat (3), Pasal 169 ayat (2), Pasal 170 ayat (2), Pasal 171 ayat (1), Pasal 173 ayat (4), Pasal 176 ayat (3), Pasal 177 ayat (4), Pasal 178 ayat (1), Pasal 182 ayat (1) Pasal 183 ayat (1), Pasal 186 ayat (1), Pasal 187 ayat (7), Pasal 188 ayat (3), Pasal 189, Pasal 190 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 197

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (1) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dibatalkan atau dicabut.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 198

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Instansi tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perhubungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perhubungan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perhubungan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perhubungan ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perhubungan ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perhubungan ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perhubungan ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perhubungan menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 199

- (1) setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus limapuluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang merusak rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 200

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, *bumper*, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 201

Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 202

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkan Penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 203

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 72 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus limapuluh ribu rupiah).

Pasal 204

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum yang :

- a. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a;
- b. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b;

Pasal 205

Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk penggantian kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 206

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 207

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 208

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 48 ayat (1), Pasal 55 ayat (3), Pasal 65 ayat (1), Pasal 70 ayat (3), Pasal 72, Pasal 73 ayat (1), Pasal 80 huruf c, Pasal 93, Pasal 105 ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 209

Izin-izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan berlaku sampai habis masa berlakunya, serta harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 210

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 44 Seri E Nomor 5), dan semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan perhubungan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 211

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Juli 2013

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 5 Juli 2013

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Asisten Ekonomi Dan Pembangunan,

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 8.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN
DI PROVINSI JAWA TENGAH

I. UMUM

Penyelenggaraan Perhubungan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan di Wilayah Jawa Tengah.

Pentingnya sektor perhubungan tersebut tercermin dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari dan keseluruh pelosok Jawa Tengah bahkan dari dan keluar negeri serta berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh Wilayah Jawa Tengah dengan mobilitas tinggi yang meliputi penyelenggaraan perhubungan darat, perhubungan laut, dan perhubungan udara.

Dengan gambaran di atas disadari peranan sektor perhubungan harus ditata dalam satu sistem transportasi yang terintegrasi dan mendinamisasikan secara terpadu antar moda dan intra moda tersebut dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi, yang baik dengan pelayanan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lincer dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat serta memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, koordinasi, antara wewenang pusat dan daerah serta antar instansi, sektor, dan atau unsur terkait agar pelayanan terhadap masyarakat tidak terhenti dengan adanya otonomi daerah sesuai dengan jiwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Keseluruhan hal tersebut tercermin dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang sekaligus mencabut Peraturan Daerah sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi, serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur hal-hal yang bersifat pokok, sedangkan yang bersifat teknis dan operasional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Kepala Dinas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan perhubungan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan perhubungan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan hidup yaitu penyelenggaraan perhubungan harus dilakukan selaras dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan yaitu penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis kelaikan moda transportasi dan rencana umum pembangunan serta pengembangan perhubungan

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan perhubungan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan perhubungan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas efisien dan efektif" adalah pelayanan dalam penyelenggaraan perhubungan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah perhubungan harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia

jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan regional, nasional dan international.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah perhubungan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra-maupun antarmoda transportasi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah perhubungan harus bersandikan kepada kepribadian bangsa, berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, mengutamakan kepentingan nasional dalam transportasi dan memperhatikan pangsa muatan yang wajar dalam angkutan baik di darat, di perairan maupun di udara.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" yaitu penyelenggaraan perhubungan harus dapat memberikan pelayanan kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau, serta memberi kesempatan berusaha dan perlindungan yang sama kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perhubungan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas tegaknya hukum" adalah Peraturan Daerah ini mewajibkan kepada Pemerintah maupun Pemerintah Daerah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan perhubungan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum yaitu penyelenggaraan perhubungan harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

Huruf n

Yang dimaksud "asas usaha bersama dan kekeluargaan" adalah penyelenggaraan usaha di bidang perhubungan dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Yang dimaksud dengan “wajib” adalah perlengkapan jalan di jalan provinsi dilengkapi secara bertahap sesuai skala prioritas serta kemampuan anggaran.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum” antara lain berupa kebijakan mengenai sirkulasi arus lalu lintas, larangan parkir, dan larangan untuk jenis kendaraan tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas jalan Provinsi” adalah penetapan lokasi dan jenis rambu, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas di ruas jalan, dan/atau persimpangan.

Pasal 36
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan adalah :

- a. Rambu Lalu Lintas
- b. Marka Jalan
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. Alat Penerangan Jalan;
- e. Alat Pengendali Pemakai Jalan, terdiri atas :
 1. Alat Pembatas Kecepatan;
 2. Alat Pembatas Tinggi dan Lebar Kendaraan;

f. Alat Pengamanan Pemakai Jalan, terdiri atas :

1. Pagar Pengaman;
 2. Cermin Tikungan;
 3. Tanda Patok Tikungan (delineator);
 4. Pulau-Pulau Lalu Lintas; dan
 5. Pita Pegaduh.
- g. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat;
- h. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Persyaratan teknis adalah memenuhi persyaratan :

- a. susunan;

- b. perlengkapan;
- c. ukuran;
- d. karoseri;
- e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
- f. pemuatan;
- g. penggunaan;
- h. penggandengan kendaraan bermotor; dan atau
- i. penempelan kendaraan bermotor.

Yang dimaksud dengan Persyaratan laik jalan adalah kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur paling sedikit terdiri atas :

- a. emisi dan gas buang;
- b. kebisingan suara;
- c. efisiensi sistem rem utama;
- d. efisiensi sistem rem parkir;
- e. kincup roda depan;
- f. suara klakson;
- g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. radius putar;
- i. akurasi alat penunjuk kecepatan ;
- j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan bermotor.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Angkutan orang di kawasan tertentu yang wilayah operasinya melampaui wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan, dan menggunakan mobil penumpang umum.

Huruf d

Angkutan orang untuk keperluan pariwisata dilaksanakan untuk pelayanan angkutan wisata, menggunakan mobil penumpang umum, mobil bus umum dengan tanda khusus, serta dilarang menggunakan kendaraan bermotor umum dalam trayek kecuali di daerah yang belum tersedia angkutan khusus untuk pariwisata. Tanda khusus antara lain tulisan pariwisata dan nama perusahaan.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dokumen perjalanan angkutan orang/barang" meliputi :

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b. Surat Izin Mengemudi;
- c. Bukti Lulus Uji Berkala;
- d. Tanda Bukti Lain Yang Sah adalah Surat Tanda Bukti Penyitaan sebagai pengganti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Surat Izin Mengemudi dan Kartu Uji Berkala .
- e. Tiket Penumpang umum untuk angkutan dalam trayek
- f. Tiket Tanda Pengenal Bagasi;
- g. Manifes;
- h. Surat Perjanjian Pengangkutan;
- i. Surat Muatan Barang,

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Terminal" adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Program Kegiatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" antara lain :

- a. Cara berkendara dengan selamat (*Safety Riding*);
- b. Forum lalu lintas (*Traffic Board*);
- c. Kampanye Keselamatan Lalu Lintas;
- d. Taman Lalu Lintas;
- e. Sekolah Mengemudi; dan
- f. Kemitraan Global Keselamatan Lalu Lintas (*Global Road Safety Partnership*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Fasilitas dan perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas antara lain alat pemantau kecepatan dan alat pemantau kemacetan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi :

- a. Sistem Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi yang berpedoman pada Rencana Umum Provinsi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Alat pemberi informasi terjadinya kecelakaan lalu lintas ke Pusat Kendali Sistem Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pengawasan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" antara lain :

- a. Audit Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi dilaksanakan oleh Auditor Independen yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
- b. Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi dilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritas oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
- c. Pengamatan dan pemantauan wajib dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
- d. Hasil pengawasan ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakan hukum

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan angkutan sungai dan danau kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "di perairan daratan" meliputi sungai dan danau.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Cukup jelas

Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas

Pasal 120
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Daerah" yaitu yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api antar kabupaten/kota dalam Daerah).

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas

Pasal 122
Cukup jelas

Pasal 123
Cukup jelas

Pasal 124
Cukup jelas

Pasal 125
Cukup jelas

Pasal 126
Cukup jelas

Pasal 127
Cukup jelas

Pasal 128
Cukup jelas

Pasal 129
Cukup jelas

Pasal 130
Cukup jelas

Pasal 131
Cukup jelas

Pasal 132
Cukup jelas

Pasal 133
Cukup jelas

Pasal 134
Cukup jelas

Pasal 135
Cukup jelas

Pasal 136
Cukup jelas

Pasal 137
Cukup jelas

Pasal 138
Cukup jelas

Pasal 139
Cukup jelas

Pasal 140
Cukup jelas

Pasal 141
Cukup jelas

Pasal 142
Cukup jelas

Pasal 143
Cukup jelas

Pasal 144
Cukup jelas

Pasal 145
Cukup jelas

Pasal 146
Cukup jelas

Pasal 147
Cukup jelas

Pasal 148
Cukup jelas

Pasal 149
Cukup jelas

Pasal 150
Cukup jelas

Pasal 151
Cukup jelas

Pasal 152
Cukup jelas

Pasal 153
Cukup jelas

Pasal 154
Cukup jelas

Pasal 155
Cukup jelas

Pasal 156
Cukup jelas

Pasal 157
Cukup jelas

Pasal 158
Cukup jelas

Pasal 159
Cukup jelas

Pasal 160
Cukup jelas

Pasal 161
Cukup jelas

Pasal 162
Cukup jelas

Pasal 163
Cukup jelas

Pasal 164
Cukup jelas

Pasal 165
Cukup jelas

Pasal 166
Cukup jelas

Pasal 167
Cukup jelas

Pasal 168
Cukup jelas

Pasal 169
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Terminal" adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.

Yang dimaksud dengan "Terminal khusus" adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 170
Cukup jelas

Pasal 171
Cukup jelas

Pasal 172
Cukup jelas

Pasal 173
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Terminal untuk kepentingan sendiri" adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 174
Cukup jelas

Pasal 175
Cukup jelas

Pasal 176
Cukup jelas

Pasal 177
Cukup jelas

Pasal 178
Cukup jelas

Pasal 179
Cukup jelas

Pasal 180
Cukup jelas

Pasal 181
Cukup jelas

Pasal 182
Cukup jelas

Pasal 183
Cukup jelas

Pasal 184
Cukup jelas

Pasal 185
Cukup jelas

Pasal 186
Cukup jelas

Pasal 187
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bandar udara pengumpul” adalah merupakan bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagi provinsi;

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bandar udara pengumpan” adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi lokal; bandar udara tujuan atau bandar udara penunjang dari bandar udara pengumpul;

bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan kegiatan lokal

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 188

Cukup jelas

Pasal 189

Cukup jelas

Pasal 190

Cukup jelas

Pasal 191

Cukup jelas

Pasal 192

Cukup jelas

Pasal 193

Cukup jelas

Pasal 194

Cukup jelas

Pasal 195

Cukup jelas

Pasal 196

Cukup jelas

Pasal 197

Cukup jelas

Pasal 198

Cukup jelas

Pasal 199

Cukup jelas

Pasal 200
Cukup jelas

Pasal 201
Cukup jelas

Pasal 202
Cukup jelas

Pasal 203
Cukup jelas

Pasal 204
Cukup jelas

Pasal 205
Cukup jelas

Pasal 206
Cukup jelas

Pasal 207
Cukup jelas

Pasal 208
Cukup jelas

Pasal 209
Cukup jelas

Pasal 210
Cukup jelas

Pasal 211
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN NOMOR 54.